



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

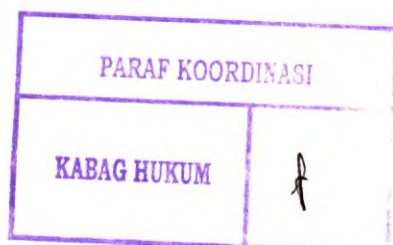
PETA JALAN PERCEPATAN DAN PERLUASAAN DIGITALISASI DAERAH
TAHUN 2025-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, keuangan yang inklusif, dan perekonomian daerah yang kuat diperlukan pelaksanaan perluasan digitalisasi daerah melalui elektronifikasi transaksi pendapatan dan belanja daerah, serta pembayaran dimasyarakat secara non tunai yang berbasis digital;
- b. bahwa untuk memberikan arahan pelaksanaan perluasan digitalisasi daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diperlukan kebijakan mengenai peta jalan percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah Tahun 2025-2028;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Acara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyusun kebijakan mengenai peta jalan percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang peta jalan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Tahun 2025-2028;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9),



- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atsa Undang-Undang Noor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuanagn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Acara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PERCEPATAN DAN PERLUASAAN DIGITALISASI DAERAH TAHUN 2025 – 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

5. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.
6. Peta Jalan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal.

BAB II
PETA JALAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Peta Jalan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2025-2028
- (2) Peta Jalan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2025-2028 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah selama 4 (empat) tahun.
- (3) Peta Jalan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2025-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Sistematis Peta Jalan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Tahun 2025-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : ASEKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH
- BAB III : RENCANA KERJA PERLUASAAN ETP 2025-2028
- BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI
- BAB V : PENUTUP
- (2) Uraian secara rinci Peta Jalan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2025-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Peta Jalan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2025-2028 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMERKASA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

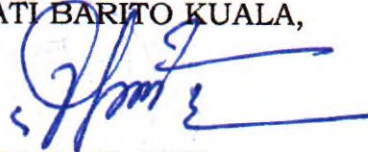
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

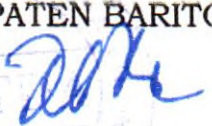
Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 20 Februari 2025

BUPATI BARITO KUALA,


BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 6